



PUTUSAN

Nomor: 0922/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai
" Penggugat";

M e l a w a n

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai "
Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat bertanggal 15 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah register perkara Nomor: 0922/Pdt.G/2013/PA.Tgrs, tanggal 15 April 2013, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan permohonan pencabutan Penggugat bertanggal 14 Mei 2013, pencabutan mana dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa dan pencabutan tersebut disampaikan sebelum ada jawaban dari Tergugat, sehingga tidak memerlukan persetujuannya ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum sebagaimana maksud Pasal 271 dan 272 Rv, karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor : 0922/Pdt.G/2013/PA.Tgrs, tanggal 15 April 2013 tersebut harus dinyatakan dihentikan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundangundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N



1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkara Nomor 0922/Pdt.G/2013/PA.Tgrs, tanggal 15 April 2013, selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1434 Hijriyyah, oleh kami Dra. Ai Jamilah, M.H selaku Ketua Majelis, serta Ahmad Bisri, S.H, M.H dan H. Rosmani Daud, S.Ag masingmasing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, yang dihadiri oleh hakimhakim Anggota tersebut dan Hamid Safi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Dra. Ai Jamilah, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Ahmad Bisri, S.H, M.H

H. Rosmani Daud, S.Ag

Panitera Pengganti

Hamid Safi, S.Ag.

Perincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000;
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,
5. Biaya Materai	Rp. 6.000;

Jumlah Rp. 291.000;

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)